



**PUTUSAN**  
**Nomor 2256/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Tanto, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4382/PJ/2023, tanggal 15 Juni 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT**, beralamat di Gedung Tetra Pak Lantai 2-3, Jalan Buncit Raya, Kaveling 100, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510 dan alamat korespondensi di Menara DDTC – Jalan Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 B, Jakarta Utara, Kelapa Gading Barat, Jakarta 14240, yang diwakili oleh Trevor Eastwood, jabatan Presiden Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007334.15/2020/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 28 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat



diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
3. Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-01792/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 9 April 2020; dan
4. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Nomor 00009/206/14/055/19 tertanggal 30 Januari 2019;
5. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang Pemohon ajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007334.15/2020/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 28 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01792/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00009/206/14/055/19 tanggal 30 Januari 2019, atas nama PT Tetra Pak Stainless Equipment, NPWP 01.060.142.5-055.000, beralamat di Gedung Tetra Pak Lantai 2-3, Jalan Buncit Raya, Kaveling 100, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510, dengan alamat korespondensi di Menara DDTC – Jalan Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 B, Jakarta Utara,, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Peredaran Usaha	US\$	39,878,586.13
Harga Pokok Penjualan	US\$	33,242,389.00
Laba Bruto	US\$	6,636,197.13
Biaya Usaha	US\$	4,530,318.00
Penghasilan Neto Dalam Negeri	US\$	2,105,879.13
Penghasilan Dari Luar Usaha	US\$	(156,591.00)
Penyesuaian Fiskal	US\$	1,501,103.00



Kompensasi Kerugian	US\$	0,00
Penghasilan Kena Pajak	US\$	3,450,391.13
PPH Terutang	US\$	862,597.78
Kredit Pajak	US\$	825,000.00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	US\$	37,597.78
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	US\$	18,046.94
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	US\$	55,644.72

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Juli 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007334.15/2020/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 28 Maret 2023, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007334.15/2020/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 28 Maret 2023, terkait sengketa *a quo*, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;

3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01792/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00009/206/14/055/19 tanggal 30 Januari 2019, atas nama PT Tetra Pak Stainless Equipmnet, NPWP 01.060.142.5-055.000, beralamat di Gedung Tetra Pak Lantai 2-3, Jalan Buncit Raya, Kaveling 100, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00009/206/14/055/19 tanggal 30 Januari 2019, atas nama PT Tetra Pak Stainless Equipmnet, NPWP 01.060.142.5-055.000, beralamat di Gedung Tetra Pak Lantai 2-3, Jalan Buncit Raya, Kaveling 100, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;  
Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2256/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Atas Biaya Bunga & *Foreign Exchange Expense* sebesar US\$63.179,82 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi *a quo* dengan alasan bahwa berdasarkan bukti-bukti pada saat pembahasan, jumlah yang dibayarkan untuk pembelian tanah adalah sebesar US\$4,610,768.00;

Bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan Terbanding telah keliru dalam melakukan perhitungan kembali atas biaya bunga dan *foreign exchange expenses* sebesar US\$176,737.00 karena Terbanding menghitung persentase koreksi biaya bunga sebesar 39,75% dengan asumsi seluruh biaya bunga dan *foreign exchange expense* Pemohon Banding di tahun pajak 2014 seluruhnya berkaitan dengan pembelian tanah sebesar US\$4,500,000.00. Pada kenyataannya total pinjaman sebesar US\$11,500,000.00 hanya berasal dari sumber pinjaman yaitu Svenska Handelsbanken AB (S.H.B) Singapore *Branch* sesuai *Loan Agreement* Nomor TPSIN841 tanggal 24 Februari 2014. Oleh karena itu secara nyata-nyata diketahui antara pengeluaran tersebut dengan kegiatan usaha Pemohon Banding memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dengan demikian, komponen biaya ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang mengatur perihal biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan merupakan biaya yang dapat diperhitungkan atau dapat dianggap sebagai pengurang di dalam menghitung kewajiban Pajak Penghasilan (PPH) Pemohon Banding;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2256/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan Terbanding telah menghitung persentase koreksi biaya bunga sebesar 39,75% dengan asumsi bahwa seluruh biaya bunga dan *foreign exchange expense* Pemohon Banding di tahun pajak 2014 seluruhnya berkaitan dengan pembelian tanah sebesar US\$4,500,000.00., pada kenyataannya total pinjaman sebesar US\$11,500,000.00 hanya berasal dari sumber pinjaman yaitu Svenska Handelsbanken AB (S.H.B) Singapore Branch sesuai *Loan Agreement* Nomor TPSIN841 tanggal 24 Februari 2014. Sehingga atas koreksi *a quo* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2256/B/PK/Pjk/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2256/B/PK/Pjk/2024

